



**PENERAPAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.
93/PUU-XX/2022 TERHADAP PERKARA PENGAMPUAN
MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

SKRIPSI

**ALMA FELICIA TOGATOROP
2110611086**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 HUKUM
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM**

LEMBAR PERSETUJUAN (SKRIPSI)

JUDUL :

**PENGARUH PUTUSAN MK NO. 93/PUU-XX/2022 TERHADAP LANDASAN
PELAKSANAAN PENGAMPUAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PENERAPAN PERDATA**

ALMA FELICIA TOGATOROP

2110611086

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji
Program Studi S1- Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 26 Juni 2025

Mengetahui
Ketua Program Studi S1 Hukum

Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H.
NIDN 0031129401

Menyetujui
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Prof. Dr. Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H.
NIP 196005021986031003

LEMBAR PENGESAHAN



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 - ILMU HUKUM

PENGESAHAN

Skripsi/Memorandum Hukum diajukan oleh :

Nama : Alma Felicia Togatorop

NPM : 2110611086

Program Studi : S1 Hukum

Judul : Penerapan Putusan MK No. 93/PUU-XX/2022 Terhadap Perkara

Pengampunan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Sylvana Murni Deborah H, SH, MH

Ketua

Dr. Atik Winanti, SH, MH

Anggota 1



Dr. Suharman, S.H., LL.M

Dekan

Prof. Dr. Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H.

Anggota 2

Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H.

Kaprodi

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 15 – Juli – 2025

BIODATA PENULIS



Nama : Alma Felicia Togatorop
Tempat/Tgl. Lahir : Balige/ 02 Agustus 2003
Jenis Kelamin : ~~Laki-laki~~/Perempuan *)
Agama : Protestan
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Cilobak 1 No. 10
No. Telepon : 081264206255
Email : 2110611086@mahasiswa.upnvj.ac.id
Nama Orang Tua
a. Ayah : Pulo Togatorop
b. Ibu : Winrina Purba

PENDIDIKAN FORMAL

1. SD : SD ST. ANTONIUS VI MEDAN (Lulus Th. 2015)
2. SMP : SMPS METHODIST 2 MEDAN (Lulus Th. 2018)
3. SMA : SMAS METHODIST 2 MEDAN (Lulus Th.2021)

PENGALAMAN ORGANISASI

1.
2.

dst.

*)Coret yg tidak perlu

PERNYATAAN ORISINALITAS

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk (skripsi/artikel ilmiah/memorandum hukum*) adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarisme dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Alma Felicia Togatorop

N.I.M. : 2110611086

Tanggal : 26 Juni 2025

Tanda Tangan :



PERSETUJUAN PUBLIKASI

Pernyataan Persetujuan Publikasi (Skripsi) Untuk Kepentingan Akademik

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Alma Felicia Togatorop

NIM/NPM : 2110611086

Fakultas : Hukum

Program Studi : S1 Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Judul : Penerapan Putusan MK No. 93/PUU-XX/2022 Terhadap Perkara Pengampunan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non- exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, Juni 2025

Yang menyatakan,



Alma Felicia Togatorop

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas kasih dan rahmat yang Ia limpahkan sehingga penulis memiliki kemampuan untuk merampungkan skripsi yang berjudul “Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-XX/2022 Terhadap Perkara Pengampunan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” dengan tepat waktu. Penulisan skripsi ini merupakan syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta.

Dalam proses pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa terselesainya tugas akhir ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai bentuk penghargaan dan ungkapan terima kasih yang tulus, penulis dengan hormat menyampaikan apresiasi kepada:

1. Bapak Dr. Anter Venus, MA, Comm selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
2. Bapak Dr. Suherman, S.H., LL.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
3. Bapak Dr. Beniharmoni Harefa S.H., LL.M selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
4. Bapak Taupiqqurahman, S.H., M.KN. selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
5. Bapak Abdul Kholiq, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
6. Ibu Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
7. Bapak Prof. Dr. Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H. selaku Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Veteran Jakarta serta Dosen Pembimbing Tugas Akhir Skripsi Penulis, yang telah meluangkan waktu,

tenaga, serta pikiran untuk membimbing Penulis sehingga dapat melaksanakan penelitian dan menyusun tugas akhir ini dengan baik dan tepat waktu;

8. Ibu Davilla Prawidya Azaria, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing Penulis selama menjalani masa perkuliahan;
9. Seluruh jajaran Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang telah memberikan pengajaran dan pelayanan yang baik dari segi akademik dan lainnya;
10. Kedua orang tua tercinta, serta kedua adik tersayang, Amelia dan Ayudya, atas ketulusan, kesabaran, dukungan, motivasi, kasih sayang dan doa yang senantiasa mengalir sepanjang masa perkuliahan hingga proses penyusunan tugas akhir ini. Kasih yang tak pernah surut dan keyakinan yang tak pernah pudar menjadi cahaya yang menguatkan langkah, hingga tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
11. Tante Mei, Uda Ambo, Bou Lenni, serta seluruh anggota keluarga lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Kehadiran sebagai keluarga yang senantiasa memberikan semangat, motivasi, dukungan, perhatian, dan kasih sayang selama empat tahun masa perkuliahan merupakan bagian penting dalam perjalanan akademik penulis.
12. Sahabat-sahabat terbaik penulis selama masa perkuliahan: Nathasya Irish Rachelninta, Anatasia Lamminar, Nurrachma Maharani, dan Putri Sarah, atas dukungan, semangat, dan kebersamaan yang kalian berikan sejak langkah pertama di bangku perkuliahan hingga pada tahap akhir penyusunan skripsi ini. Kehadiran kalian, yang dengan tulus meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga dalam proses pengerjaan hingga pengumpulan data, sungguh menjadi bagian berarti dalam perjalanan ini;
13. Seluruh rekan perkuliahan yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun telah turut memberi warna dan berperan dalam proses pertumbuhan penulis, baik secara akademik maupun pribadi, sepanjang perjalanan di bangku perkuliahan.

14. Kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, khususnya kepada Bapak dan Ibu yang telah berkenan memberikan bantuan dalam memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan tugas akhir ini. Dukungan tersebut sangat berarti bagi kelancaran proses penelitian dan penulisan skripsi ini.
15. Sahabat-sahabat sejak masa SMA: Laura, Verina, Sinthya, Gledys, dan Carina atas dukungan, semangat, perhatian, serta saran dan masukan yang senantiasa diberikan sepanjang proses penulisan skripsi ini. Kehadiran dan kepedulian yang diberikan menjadi salah satu faktor penting yang memungkinkan penulis menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
16. Rekan-rekan sepelayanan di HKBP Kebayoran Selatan, khususnya Kak Miranda, Kak Ursula, Kak Puspa, dan Kak Putri, yang telah menjadi sosok penting dalam memberikan dukungan, motivasi, dan penguatan selama empat tahun masa perkuliahan. Kehadiran dan peran yang diberikan sangat berarti dalam menemani perjalanan akademik penulis hingga tugas akhir ini dapat diselesaikan.
17. Dan pada akhirnya, ucapan terima kasih penulis tujukan kepada diri sendiri, yang meskipun kerap dihadapkan pada godaan untuk menunda, tetap berusaha untuk fokus, bertahan, dan menyelesaikan tugas akhir ini dengan tekun hingga selesai tepat waktu.

Penulis juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun telah memberikan dukungan, bantuan, serta kontribusi yang berarti dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat berbagai kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis memohon maaf atas segala kekeliruan yang mungkin terjadi, baik yang disadari maupun tidak disadari. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang positif serta menjadi referensi yang bermanfaat bagi para pembaca maupun bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

Jakarta, 26 Juni 2025

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Alma Felicia Togatorop', written in a cursive style.

Alma Felicia Togatorop

NIM 2110611086

ABSTRAK

Putusan MK No 93/PUU-XX/2022 merupakan hasil uji materiil terhadap Pasal 433 KUHPerdara yang membawa perubahan signifikan bagi individu yang ditempatkan di dalam pengampunan, khususnya orang-orang yang menyandang disabilitas mental dan intelektual. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik pengampunan dijalankan sebelum dan sesudah putusan MK tersebut serta sejauh mana putusan ini mendorong perlindungan hukum yang lebih adil dan tidak diskriminatif. Dalam penyusunannya, penelitian ini mengadopsi metode hukum normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Data diperoleh melalui studi literatur serta wawancara, kemudian dianalisis dengan pendekatan deskriptif, interpretasi hukum, dan analisis kritis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-XX/2022 membawa perubahan penting dalam perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas mental dan intelektual, dengan menekankan pentingnya pemeriksaan individual dan penghapusan pendekatan diskriminatif dalam pengampunan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Putusan MK No. 93/PUU-XX/2022 ini hadir sebagai bentuk keselarasan dengan prinsip perlindungan hukum yang bersifat preventif, yakni mencegah penyalahgunaan pengampunan dan memastikan bahwa hukum tidak menjadi alat untuk memperkuat kerentanan atau menghilangkan hak-hak sipil penyandang disabilitas. Maka dari itu perlu dilakukannya sosialisasi oleh pemerintah bersama organisasi masyarakat sipil mengenai pembaharuan substansi mengenai pengampunan sebagaimana yang ditetapkan oleh Putusan MK No. 93/PUU-XX/2022, kemudian perlu dibentuknya regulasi baru yang secara khusus mengatur tentang pengampunan.

Kata Kunci: Putusan MK No. 93/PUU-XX/2022, KUHPerdara, Pengampunan, Disabilitas, Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

Constitutional Court Decision No. 93/PUU-XX/2022 is the result of a judicial review of Article 433 of the Civil Code, which brings significant changes for individuals placed under guardianship, particularly those with mental and intellectual disabilities. The main issue in this study is how guardianship practices were carried out before and after the Constitutional Court decision, and to what extent this decision promotes more equitable and non-discriminatory legal protection. In its formulation, this study adopts a normative-empirical legal method using a statutory approach, a conceptual approach, and a comparative approach. Data was obtained through literature review and interviews, then analyzed using a descriptive approach, legal interpretation, and critical analysis. The research findings indicate that Constitutional Court Decision No. 93/PUU-XX/2022 brings significant changes in legal protection for persons with mental and intellectual disabilities, emphasizing the importance of individual assessment and the elimination of discriminatory approaches in guardianship. This study concludes that Constitutional Court Decision No. 93/PUU-XX/2022 aligns with the principle of preventive legal protection, which aims to prevent the abuse of guardianship and ensure that the law does not become a tool to reinforce vulnerability or deprive persons with disabilities of their civil rights. Therefore, it is necessary for the government, together with civil society organizations, to conduct outreach on the substantive updates regarding guardianship as established by Constitutional Court Decision No. 93/PUU-XX/2022, followed by the establishment of new regulations specifically governing guardianship.

Keywords: *Constitutional Court Decision No. 93/PUU-XX/2022, Civil Code, Guardianship, Disability, Legal Protection.*

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
BIODATA PENULIS	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Metode Penelitian.....	10
BAB II	17
TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu (<i>Literature Review</i>).....	17
B. Tinjauan Teori.....	20
BAB III	33
DESKRIPSI HASIL TEMUAN	33
A. Pertimbangan Hakim MK dalam Putusan MK No. 93/PUU-XX/2022	33
B. Praktik Pengampuan Sebelum Perubahan Norma Hukum melalui Putusan MK .	39
C. Hasil Wawancara Mengenai Implementasi dan Dampak Putusan MK No. 93/PUU-XX/2022.....	45
BAB IV	49
PEMBAHASAN	49
A. Kewenangan MK dalam Menguji Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	49
B. Analisis Pertimbangan Hakim Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU- XX/2022 Dalam Perspektif Perlindungan Hukum	51
C. Pelaksanaan Praktik Pengampuan	55
1. Praktik Pengampuan Berdasarkan Pasal 433 KUHPerduta Sebelum Adanya Putusan MK	55

2. Analisis Pelaksanaan Praktik Pegampuan Pasca Putusan MK No. 93/PUU-XX/2022 Berdasarkan Wawancara	60
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	69
LAMPIRAN.....	72